



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546),
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas ...

13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
15. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Beban kerja (disiplin kerja/kehadiran) adalah ketaatan Pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin.
17. Produktivitas kerja (capaian aktivitas kerja harian dan Indikator Kinerja Individu) adalah aktivitas atau kegiatan kerja yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu, yang menghasilkan keluaran sebagai data dukung/bukti pekerjaan yang dilakukan dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
18. Presensi adalah kehadiran ASN pada hari dan jam kerja yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Jam Kerja adalah jam kerja ASN yang secara resmi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Kondisi Kerja adalah keadaan lingkungan kerja dari suatu tempat bekerja.
21. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada ASN yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
22. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas ASN yang dituangkan dalam laporan harian.

25. Indikator ...

25. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
26. Perjanjian Kinerja adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
27. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun.
28. Evaluasi kinerja adalah evaluasi yang dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perangkat Daerah berbasis elektronik atas capaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.
29. Capaian Kinerja adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Presensi, Aktivitas Harian dan IKI yang telah ditentukan.
30. Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja yang selanjutnya disebut SIJAJA adalah aplikasi yang memuat informasi tentang jabatan dan mekanisme kinerja ASN berbasis elektronik dan digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja dalam pemberian TPP.
31. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pelaksana dana atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
32. Cuti ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan pimpinan di atasnya.
33. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
34. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
35. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
36. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.

37. Kerugian ...

37. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
38. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
39. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
40. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
41. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 3

Pemberian TPP kepada ASN bertujuan untuk meningkatkan:

- a. produktivitas kerja dan profesionalisme ASN;
- b. kesejahteraan ASN;
- c. kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- d. keadilan dan kesetaraan; dan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan besaran TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penilaian TPP;
- d. prosedur pemberian TPP;
- e. perhitungan TPP; dan
- f. pembiayaan TPP.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - c. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - f. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; atau
 - h. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan atau 330 menit per hari.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.

(3) TPP ...

- (3) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. ASN Jabatan Fungsional Guru; dan
 - b. ASN pada RSUD Dr. R. Soedarsono.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. ASN Jabatan Fungsional Guru; dan
 - b. ASN pada RSUD Dr. R. Soedarsono.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/ atau
 - f. pekerjaan ...

- f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota.
- (2) Jabatan sebagaimana ayat (1) adalah diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Profesi Guru;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi;
 - c. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - d. belanja honorarium.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENILAIAN TPP
Bagian Kesatu
Produktivitas Kerja

Pasal 12

- (1) Setiap ASN wajib untuk mengisi produktivitas kerja pada SIJAJA, kecuali ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) Pengisian target beserta laporan aktivitas kerja harian dilaksanakan setiap hari, dan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal aktivitas kerja harian dilakukan, serta maksimal tanggal 3 pada bulan berikutnya untuk aktivitas di minggu terakhir pada bulan berkenaan.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja bertanggungjawab terhadap aktivitas kerja harian dan bulanan yang dikerjakan bawahannya.
- (4) Produktivitas kerja yang telah diinput, akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (5) Pelaporan produktivitas kerja di SIJAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui atau ditolak oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (6) Apabila Pejabat Penilai Kinerja kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap aktivitas harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat yang setara atau pejabat dua tingkat di atas ASN yang bersangkutan.
- (7) Pelaporan produktivitas kerja harus didukung dengan dokumen berupa gambar/bukti pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada aplikasi SIJAJA.

Bagian Kedua
IKI

Pasal 13

- (1) IKI ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja masing masing ASN.
- (2) Setiap ASN wajib merencanakan target IKI dan mengisi realisasi IKI melalui SIJAJA.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target IKI tahunan yang dibagi menjadi target bulan tertentu yang direncanakan dalam satu tahun berkenaan.
- (4) Pelaporan ...

- (4) Pelaporan target dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai dokumen pendukung yang diunggah pada aplikasi SIJAJA.
- (5) Perubahan target IKI dilakukan pada saat awal tahun anggaran, pergeseran anggaran dan perubahan APBD tahun berkenaan yang harus disetujui serta ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Verifikasi dan validasi target dan capaian IKI dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penghitungan TPP ASN setiap bulan diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja atas capaian kinerja harian serta persetujuan kinerja organisasi oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan ke masing-masing Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perangkat Daerah, kecuali untuk Sekretariat Daerah disetujui langsung oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indikator Disiplin Kerja/kehadiran sebesar 30% dari besaran basic TPP setiap kelas jabatan.
 - b. Indikator produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran basic TPP setiap kelas jabatan.
- (3) Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan penilaian terhadap capaian kinerja organisasi berdasarkan Presensi, Aktivitas Kerja Harian dan IKI yang telah ditentukan.
- (4) Hasil Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat kinerja antara lain:
 - a. sangat baik (capaian Presensi, Aktivitas Harian dan IKI diatas 80%);
 - b. baik (capaian Presensi, Aktivitas Harian dan IKI 60% sampai dengan 80%);
 - c. cukup (capaian Presensi, Aktivitas Harian dan IKI di bawah 60%).

(5) Maing-masing ...

- (5) Masing-masing predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dengan ketentuan:
- sangat baik, direkomendasikan kinerja untuk dipertahankan;
 - baik, direkomendasikan kinerja untuk di tingkatkan;
 - cukup, direkomendasikan kinerja untuk di perbaiki.
- (6) Besaran pemberian TPP terhadap Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 - sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena mendapat dispensasi untuk mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan;
 - sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan;
 - sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah; dan/atau
- ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. ASN ...

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 1	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 2	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

Bagian Keempat
Disiplin kerja/Kehadiran

Pasal 16

- (1) Indikator kehadiran terdiri dari:
- keterlambatan masuk kerja;
 - kepulangan mendahului jam kerja;
 - tidak masuk kerja dengan keterangan;
 - tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor tanpa keterangan pada saat jam kerja; dan
 - cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diakui kehadirannya jika dapat dibuktikan dengan bukti dukung ketidakhadiran setelah diverifikasi oleh pejabat yang menangani kepegawaian untuk:
- cuti melahirkan;
 - cuti sakit; dan
 - cuti tahunan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melakukan penghitungan nilai disiplin kerja/kehadiran) pegawai, maka ASN yang:
 - a. dinas luar;
 - b. mengikuti diklat/workshop/seminar dan kegiatan lainnya yang sejenis; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja selama dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, surat tugas/undangan maupun bukti dukung lainnya yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah telah menyediakan dan mengembangkan aplikasi presensi.
- (5) Pelaksanaan presensi ASN sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam melaksanakan aplikasi presensi tersebut terjadi kendala teknis/tidak dapat dioperasikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penghitungan penilaian disiplin kerja/kehadiran ASN dapat dilaksanakan secara manual dengan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Bagi ASN yang pelaksanaan tugasnya berdasarkan pengaturan pergiliran jam kerja/shift dikecualikan dari presensi, sedangkan kehadiran dilakukan secara manual dibuktikan dengan daftar hadir serta Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Penilaian disiplin kerja/kehadiran setiap bulan diselidai dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi presensi dan dicetak oleh masing-masing Perangkat Daerah beserta capaian produktifitas kerja sebagai laporan untuk pencairan TPP.

Pasal 17

- (1) ASN melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja untuk memulai dan mengakhiri produktifitas kerja.
- (2) ASN yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja.
- (3) ASN yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja.

Bagian Keenam
SKP

Pasal 18

- (1) Setiap ASN wajib menyusun SKP yang diinput pada SIJAJA pada awal tahun anggaran tanpa terkecuali.
- (2) SKP dibuat berdasarkan perjanjian kinerja masing masing ASN baik pejabat struktural maupun fungsional.
- (3) Perubahan SKP dapat dilakukan pada saat pergeseran anggaran, perubahan APBD pada tahun berkenaan dan saat pegawai yang bersangkutan mutasi/pindah ke tempat kerja baru, dan harus mendapat rekomendasi persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Verifikasi, validasi dan penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan dimonitoring oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Prosedur pemberian TPP dilakukan melalui aplikasi SIJAJA kecuali untuk TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (2) Setiap ASN wajib melakukan input data secara lengkap dan mandiri pada aplikasi SIJAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa terkecuali.
- (3) Pengelolaan SIJAJA dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagai administrator sesuai Instruksi Sekretaris Daerah.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menginput perubahan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan setelah mendapat surat tembusan dari Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Apabila terjadi kendala yang menyebabkan aplikasi presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) dan aplikasi SIJAJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat berfungsi maka penghitungan TPP dilakukan secara manual yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (4) Apabila pembayaran TPP pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, maka pembayaran dapat dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan/pelaksanaan penganggaran.
- (5) TPP bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 22

TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari 2023.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
 - a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
 - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
 - c. Surat ...

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
 - e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
 - f. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
- a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VII PERHITUNGAN TPP

Pasal 25

- (1) Besarnya TPP untuk CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan ketentuan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Besarnya TPP untuk PPPK diberikan sebesar 100% (seratus persen) setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan terhitung pada bulan berikutnya.
- (4) Bagi CPNS yang mendaftar formasi CPNS Jabatan Fungsional yang sudah diangkat menjadi PNS namun belum diangkat/dilantik dalam Jabatan Fungsional, pembayaran TPP diberikan setara dengan kelas jabatannya.
- (5) Kelas Jabatan Fungsional yang merupakan hasil Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional akibat Penyederhanaan Birokrasi diberikan TPP sebesar penerimaan TPP sebagaimana kelas jabatan administrasi sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan akhir masa kerja sebesar 100% (seratus perseratus) sesuai keadaan nyata berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 ...

Pasal 27

ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj., Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Pj, Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Pj., Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj., Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj., Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj, Plt. dan Plh.

Pasal 28

- (1) Terhadap ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah/ Unit Kerja lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru dihitung bulan berikutnya setelah Surat Perintah Melaksanakan Tugas diterbitkan.
- (2) Apabila pada Perangkat Daerah tempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru tersebut.
- (3) ASN yang mutasi dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kota apabila mutasi sebelum dan sampai dengan tanggal 15, maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan baru pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.

Pasal 29 ...

Pasal 29

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan pada jabatan yang baru dan akan diberikan TPP 100 % pada bulan berikutnya sampai dengan diangkat kembali dalam jabatan; dan

h. ASN ...

- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan pelaksana yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Sementara bagi ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pemberian TPP dihentikan sejak ASN ditahan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sebagai tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang pengaktifan kembali sebagai ASN.

Pasal 31

- (1) Setiap ASN mempunyai kewajiban untuk melaporkan LHKPN dan/atau SPT Tahunan sesuai ketentuan.
- (2) Bagi ASN yang mempunyai kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah (BMD) dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai peraturan Perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban pengembalian BMD dan TPTGR sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- (3) ASN yang terbukti sebagai penanggung jawab atas korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas internal pemerintah, maka pemberian TPP dihentikan sementara sampai dengan dipulihkannya kerugian negara dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 32

- (1) Berkaitan dengan pemberian TPP, maka pemberian honorarium diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN TPP

Pasal 33

TPP dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Maret 2023

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 4